

PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Erlini Nasution*, Harmein Nasution, dan Yeni Absah****

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Properti USU

**Dosen Program Studi Magister Manajemen Properti USU

***Abstract:** Management of hospital asset represent one of healthy effort performance determinant so that required the existence of analysis optimization in assesstment of hospital asset, that is stocktaking asset, legal and make audit of, and assesstment executed better and accurate. The phenomenon exist in mental hospital of area of Sumatera Utara Province not yet the nun system of asset management as according to standart.It is a quantitative descriptive research which is use explanatory approaching. The population is taken from the overall of shares of exist in mental hospital of North Sumatera Province namely at shares of study and development, keuangan,tata usaha,kepegawaian of laboratory installation, sis supporter, and installation of con servancy of hospital medium amounting to 40 people. Overall of population made by sample research. The study was conducted from July 2013 – July 2014. Data was collected through kuestioner, observations, and have documents. The results of this research is by parsial variable of asset stocktaking, legal make healt an audit of and asset assesment. Proven to have an effect on positive and signifikan to optimization of health equipments, result of analysis by together. Legal make an audit of the asset assesment proven to have an effect on the signifikan positive to optimization of health equipments. Unrightious of hospital require to the new health appliance levying so that can change the appliance destroyed can be utilized as according to requirement. The hospital needs to undertake procurement of new medical devices that can replace equipment that has been damaged so that it can be used as needed.*

Abstrak: Pengelolaan (manajemen) aset Rumah Sakit merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset Rumah Sakit, yaitu: inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Fenomena yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara adalah belum berjalannya sistem manajemen aset sesuai dengan standart. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan bagian yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara yakni pada bagian pengkajian dan pengembangan, keuangan, tata usaha, kepegawaian instalasi laboratorium, penunjang medik, dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit yang berjumlah 40 orang. Keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2013 – Juli 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial variabel inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Hasil analisis secara bersama-sama/serentak menunjukkan bahwa ke-tiga variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset. Pihak rumah sakit perlu melakukan pengadaan alat kesehatan yang baru sehingga dapat mengganti alat-alat yang telah rusak agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan..

Kata kunci: Manajemen Aset, Optimalisasi Aset

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan Keuangan Negara. Perubahan itu mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Arifin *et al.* 2003). Diberlakukannya kedua undang-undang di atas, untuk menghilangkan ketimpangan, ketidakharmonisan, dan ketidakkeaktifan daerah akibat diberlakukannya UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 adalah

daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta bukubuku perpustakaan. Salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rumah sakit jiwa adalah suatu institusi pelayanan kesehatan jiwa yang kompleks, padat profesi dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit jiwa menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai tindakan maupun disiplin medis. Agar rumah sakit jiwa mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit jiwa harus memiliki sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan serta sarana dan prasarana yang

memadai.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara merupakan rumah sakit jiwa terbesar di Sumatera Utara yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis dan fasilitas penunjang. Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan perlu didukung dengan peralatan yang selalu dalam kondisi siap pakai serta dapat difungsikan dengan baik.

Rumah sakit jiwa sebagai penyedia pelayanan kesehatan sangat perlu melakukan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan pelayanannya, bukan hanya pelayanan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan pegawai yang harus maksimal, namun ketersediaan alat-alat medis maupun non medis sangat mempengaruhi kemajuan rumah sakit, dimana dalam memberikan pelayanannya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar bias bersaing dengan rumah sakit lain sebagai kompetitornya. Rumah sakit jiwa yang memiliki SDM dan fasilitas yang memadai akan semakin banyak dipilih oleh masyarakat.

Kemajuan rumah sakit tidak terlepas dari arti penting aset yang dimiliki dan pengelolaannya, yang juga turut mempengaruhi perkembangan rumah sakit tersebut. Aset ini menjadi penting karena nilainya yang material, sehingga mekanisme yang baik dalam manajemen sangat diperlukan. Oleh karena itulah aset sangat penting bagi rumah sakit karena dalam operasionalnya tidak terlepas dari alat-alat medis tersebut.

Ketersediaan aset tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis dimasa depan untuk rumah sakit sebagai sebuah entitas. Adanya peralatan sebagai aset tetap mempengaruhi performa rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya untuk melayani setiap pasien. Sebagai sumber daya utama rumah sakit untuk melakukan aktivitasnya, maka pengelolaan dan sistem yang berlaku terhadap aset yang ada, harus diperhatikan.

Pengelolaan (manajemen) aset Rumah Sakit merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset Rumah Sakit, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik

dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).

Fenomena yang ada di Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Sumatera Utara adalah belum berjalannya sistem manajemen aset sesuai dengan standar. Beberapa alat tidak berfungsi maksimal karena kurangnya pemeliharaan dan biaya operasional untuk pemeliharaan tidak diprioritaskan, jajaran management Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak luar, untuk melaksanakan pelatihan – pelatihan baik untuk peralatan maupun peningkatan SDM.

Aset-aset yang dimiliki pada kenyataannya membuat biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, sementara kondisinya yang “idle” (tidak digunakan) menyebabkan inefisiensi bagi pengelola. Program pengelolaan aset terpadu, meliputi restrukturisasi aset dan implementasi teknologi (sistem) informasi manajemen aset merupakan langkah strategis untuk ikut mendorong peningkatan pemanfaatannya (Siregar, 2002).

Manajemen aset merupakan proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses manajemen *planning, organizing, leading* dan *controlling*. bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya (*cost*) secara efisien dan efektif (Hariyono, 2007).

METODE

Tempat penelitian ini adalah di laboratorium Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat *eksplanatory* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan sifat suatu keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan menganalisis kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang lain (Sugiyono, 2008:57).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset secara serempak berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Aset. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan pemeliharaan alat kesehatan secara penuh menjadi tanggung jawab dari unit laboratorium, yang pelaksanaannya dipegang langsung oleh kepala laboratorium. Untuk dapat memastikan bahwa proses pelaksanaan atau pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan maka unit laboratorium membuat berbagai Tata Kerja Individu (TKI) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait kegiatan optimalisasi/pengoperasian dan pemeliharaan alat kesehatan. Namun sejauh ini pelaksanaan kegiatan optimalisasi alat kesehatan di laboratorium Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang ada, dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan tata kerja organisasi (TKO) dan Tata Kerja Individu (TKI) atau *Standard Operating Procedure* (SOP).

Fungsi pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan staf ataupun bawahannya agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Muninjaya (2004) bahwa pergerakan atau pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staf agar mampu dan mau bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta dukungan sumber daya yang tersedia. Kepemimpinan yang efektif, pengembangan motivasi, komunikasi, dan pengarahan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi aktuasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan pemeliharaan aset belum diadakannya bentuk *reward* dan *punishment* pada pegawai rumah sakit. Adapun bentuk *reward* yang seharusnya diberikan yaitu pemberian penilaian kerja pegawai rumah sakit, sedangkan untuk *punishment* yaitu pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Tata Kerja Individu (TKI) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan tanggung jawab secara langsung diemban oleh setiap pegawai rumah sakit. Belum adanya sanksi

yang diberikan kepada pegawai rumah sakit karena sejauh ini kinerja dan loyalitas sebatas rutinitas saja.

Inventarisasi Aset

Dalam pelaksanaan penatausahaan BMD, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun melakukan inventarisasi ulang. Inventarisasi ulang ini dilakukan dengan sistem kodifikasi terhadap BMD serta semua proses inventarisasi BMD setelah kodifikasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut yang diperoleh dari SDM yang ada di dalam ruangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dilakukan 2 (dua) kegiatan meliputi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan terhadap BMD. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset atau pelaksanaan penatausahaan/administrasi sehingga seluruh BMD dapat dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui lokasi, jenis/merk type, jumlah, serta kondisinya.

Setelah dilakukan pengujian antara variabel inventarisasi aset dengan optimalisasi aset di laboratorium Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa variabel inventarisasi berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi aset. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (B) yang diperoleh. Besarnya nilai koefisien korelasi adalah 0,201 yang artinya dengan nilai koefisien regresi yang positif dapat dijelaskan sebagai adanya pergerakan yang searah antara faktor inventarisasi aset (X1) dan optimalisasi perlengkapan kesehatan (Y) atau dengan kata lain, variabel inventarisasi aset (X1) berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset, dengan syarat faktor legal audit (X2) dan penilaian aset (X3) tetap atau konstan. Artinya jika faktor inventarisasi aset lebih baik maka optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara juga akan lebih baik. Nilai koefisien regresi sebesar 0,201 mempunyai makna bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel inventarisasi aset sedangkan variabel

lainnya tetap maka akan terjadi perubahan sebesar 0,201 poin pada tingkat optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara dengan arah yang searah atau positif.

Variabel inventarisasi aset ini berpengaruh terhadap optimalisasi aset dikarenakan oleh bagian Aset dan Inventaris di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan melakukan tugas menghimpun data inventaris/aset termasuk menyimpan seluruh dokumen kepemilikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Aset dan Inventaris dibantu oleh pengurus barang yang ada pada masing-masing unit kerja dan secara periodik (per semester atau per tahun) menyampaikan Rekapitulasi Inventaris kepada Bagian Aset dan Inventaris.

Tahapan inventarisasi BMD di RSJD Provsu adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Membentuk tim inventarisasi
 - b. Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi
 - c. Mengumpulkan dokumen BMD
 - d. Menyiapkan label sementara
 - e. Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan penanggung jawab ruangan
 - f. Menyiapkan kertas kerja inventarisasi
2. Pelaksanaan Inventarisasi
 1. Pelaksanaan Inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni :
 - a. Pelaksanaan Pencatatan.
 - b. Pelaksanaan Pelaporan.
 2. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E dan F);
 - b. Kartu Inventaris Ruangan;
 - c. Buku Inventaris;
 - d. Buku Induk Inventaris.
 3. Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :
 - a. Buku Inventaris dan Rekap.
 - b. Daftar Mutasi Barang dan Rekap
 4. Fungsi dari buku dan kartu inventaris baik untuk kegiatan pencatatan maupun untuk kegiatan pelaporan sebagaimana dikemukakan dibawah ini:
 - a. Buku Induk Inventaris (BII) merupakan gabungan/kompilasi buku
 - b. Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - c. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
 - d. Daftar Rekapitulasi Inventaris
 - e. Daftar Mutasi Barang.
5. Aparat Pelaksana Inventarisasi
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pada masing-masing SKPD.
6. Pelaksanaan Sensus Barang Daerah
Untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta akurat (up to date), harus melalui sensus barang daerah.
Selain itu sesuai dengan hasil observasi dan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, bahwa jenis biaya yang dianggarkan dalam menunjang kegiatan optimalisasi alat kesehatan laboratorium di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain biaya pengadaan barang baru, biaya pengadaan suku cadang, biaya perbaikan, serta anggaran kegiatan operasional laboratorium. Besarnya dana yang diajukan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang dihitung oleh petugas laboratorium, kemudian disusun dalam bentuk pengajuan permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan harus mendapat persetujuan dari kepala laboratorium. Namun, sejauh ini besarnya dana yang diajukan dalam proses kegiatan optimalisasi belum mencukupi, hal ini karena anggaran yang diajukan tidak disetujui seluruhnya oleh manajemen Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pengadaan kebutuhan alat kesehatan di unit laboratorium pada umumnya hanya meliputi perencanaan yang diajukan dari klinisi yang bertugas di laboratorium. Kemudian diproses ditangani oleh bagian keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengawas dan pengelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Seharusnya alat kesehatan yang telah diajukan klinisi untuk diadakan sesuai dengan permintaan namun realisasinya tidak sesuai. peruntukan dana untuk

pengadaan sebagai evaluasi penganggaran dalam kegiatan optimalisasi alat kesehatan, namun untuk lebih dapat menunjang kegiatan optimalisasi alat kesehatan di laboratorium diharapkan ke depannya unit laboratorium dapat melakukan perencanaan kebutuhan anggaran biaya optimalisasi alat kesehatan secara lebih lanjut, paling tidak dalam bentuk persentase anggaran biaya optimalisasi tahunan yang berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas melalui evaluasi biaya optimalisasi tahun sebelumnya, serta kondisi alat kesehatan di laboratorium saat ini serta yang akan datang. Sehingga pengadaan alat kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu parameter dalam mengukur tingkat pencapaian efisiensi pelaksanaan kegiatan optimalisasi alat kesehatan di laboratorium.

Legal Audit

Faktor legal audit berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi aset. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (B) yang diperoleh. Besarnya nilai koefisien korelasi adalah 0,287 yang artinya dengan nilai koefisien regresi yang positif dapat dijelaskan sebagai adanya pergerakan yang searah antara faktor legal audit (X2) dan optimalisasi perlengkapan kesehatan (Y) atau dengan kata lain, variabel legal audit (X2) berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset, dengan syarat faktor inventarisasi aset (X1) dan penilaian aset (X3) tetap atau konstan. Artinya jika faktor legal audit lebih baik maka optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara juga akan lebih baik. Nilai koefisien regresi sebesar 0,287 mempunyai makna bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel legal audit sedangkan variabel lainnya tetap maka akan terjadi perubahan sebesar 0,287 poin pada tingkat optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara dengan arah yang searah atau positif.

Dalam rangka inventarisasi BMD, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan legal audit, yaitu menentukan inventarisasi status penguasaan aset. Bagian aset dan inventaris Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengecekan status penguasaan aset dengan

cara mengecek semua bukti kepemilikan aset. Legal audit dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan legal menyangkut status kepemilikan aset.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa ada alat kesehatan yang seharusnya sudah dihapuskan dikarenakan pertimbangan pada pasal 144 peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 29 tahun 2009 tidak dapat dipergunakan secara optimal (idle) dan pertimbangan teknis secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi. Tahun pembelian Drug Monitoring yaitu 1993 telah melampaui batas waktu kegunaan namun hingga saat ini tahun 2014 belum juga dihapuskan. Seharusnya dilihat dari umur teknis yaitu 15 tahun alat ini sudah dihapuskan dan digantikan dengan alat yang fungsinya sama. Begitu juga dengan Reflotron Plus dan Reflotron system yang sudah lebih dari 10 tahun masih menjadi inventaris walaupun alat ini rusak dan tidak dipergunakan lagi karena sudah ada penggantinya. Alasan yang didapat dari pengelola aset rumah sakit jiwa daerah propinsi Sumatera Utara tidak dihapuskan alat kesehatan ini karena belum adanya perintah dari atasan. Selama ini sudah pernah dibuat permohonan untuk penghapusan ke biro perlengkapan sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum keluar SK penghapusan dari gubernur Sumatera Utara. Mengingat alat ini tidak memungkinkan untuk diadakan lagi dengan anggaran daerah dan izin tidak ada.

Penilaian Aset

Faktor legal audit berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi aset. Besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (B) yang diperoleh. Besarnya nilai koefisien korelasi adalah 0,338 yang artinya dengan nilai koefisien regresi yang positif dapat dijelaskan sebagai adanya pergerakan yang searah antara faktor penilaian aset (X3) dan optimalisasi perlengkapan kesehatan (Y) atau dengan kata lain, variabel penilaian aset (X3) berpengaruh positif terhadap optimalisasi

aset, dengan syarat faktor inventarisasi aset (X1) dan legal audit (X2) tetap atau konstan. Artinya jika faktor penilaian aset lebih baik maka optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara juga akan lebih baik. Nilai koefisien regresi sebesar 0,338 mempunyai makna bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada variabel penilaian aset sedangkan variabel lainnya tetap maka akan terjadi perubahan sebesar 0,338 poin pada tingkat optimalisasi perlengkapan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sumatera Utara dengan arah yang searah atau positif.

Penilaian BMD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD. Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian penilaian aset ini tidak dapat dikatakan berhasil sepenuhnya dalam memperkirakan nilai aset di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Dalam proses penilaian aset juga dipertimbangkan pemanfaatan dan pemeliharaan alat kesehatan itu sendiri.

Pemanfaatan bisa merupakan penyewaan hak penggunaan kepada pihak ketiga, dalam hubungan sewa menyewa tersebut dapat dilaksanakan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna alat kesehatan yang ada di laboratorium rumah sakit jiwa daerah provinsi sumatera utara. Drug Monitoring merupakan alat yang sudah lama ada namun tidak pernah dipergunakan dengan alasan tidak ada perizinan dan reagen yang mahal. Laboratorium swasta atau instansi lainnya tidak mempunyai alat ini sementara izin dan tarif bisa dilakukan pemeriksaan dengan alat ini. Hanya saja alat ini belum pernah disewakan dan tidak diketahui keberadaannya di rumah sakit jiwa daerah provinsi sumatera utara.

KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) dari variabel independent (inventarisasi aset, legal

audit dan penilaian aset) terhadap variabel dependent (optimalisasi aset).

2. Besarnya pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset terhadap optimalisasi aset adalah 73,3%, sedangkan sisanya akan dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar persamaan model regresi.
3. Variabel penilaian aset merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi optimalisasi aset di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara

SARAN

1. Perlu diadakannya pelatihan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kemampuan petugas laboratorium dalam melakukan optimalisasi alat kesehatan yang difasilitasi oleh pihak rumah sakit, sehingga akan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi alat kesehatan.
2. Pihak rumah sakit perlu mengajukan proposal pengadaan alat kesehatan yang baru kepada pihak yang berwenang sehingga dapat mengganti alat-alat yang telah lama rusak agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti *drug monitoring*, *reflotron plus*, dan *reflotron system*.
3. Perlunya penyempurnaan sistem pendokumentasian dan pengarsipan kegiatan optimalisasi alat kesehatan di laboratorium termasuk peralatan penunjang sehingga diharapkan dokumentasi kegiatan optimalisasi tidak hanya memuat laporan pelaksanaan kegiatan, melainkan juga dapat mengukur tingkat pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan optimalisasi alat laboratorium.
4. Disarankan untuk melakukan promosi ke masyarakat bahwa laboratorium Rumah Sakit Jiwa Provinsi Daerah Sumatera Utara juga dapat digunakan untuk pemeriksaan oleh masyarakat umum.

DAFTAR RUJUKAN

- American Society for Health Care Engineering of the American Hospital Association. 1996. *Maintenance Management for*

- Medical Equipment*. (USA: The American Hospital Association One North Franklin Chicago, IL. 60606).
- Aniroen, 1999. *Manajemen Mutu Pelayanan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Genta Aksara.
- Angkasawati. 2003. Studi utilisasi alat kedokteran canggih di RS Syaiful Anwar Malang Jawa Timur
- Awusi, A.B. 2005. Analisis Effisiensi Persediaan Reagen Laboratorium Dengan Penerapan EOQ di Rumah Sakit Tingkat III 04.06.01 Wijaya Kusuma Purwokerto. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Corder, P. 1992. *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Cetakan Kedua. Edisi Indonesia. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Depkes RI, 1987. *Pedoman Pelayanan RS Kelas C (Su kelas C1) dan Kelas D*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI, 1992. *Pedoman Pemeliharaan Elektrokardiograf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan medik, Direktorat Instalasi Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI, 2001. *Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI, 2004. *Pedoman Praktek Laboratorium yang Benar (Good Laboratory Practice)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Gani, Ascorbat, 1991. *Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajerial Rumah Sakit (Pelatihan Sistem Akuntansi Rumah Sakit untuk Pimpinan RSU se Jawa Barat)*. Bandung, 29 Juni 1991.
- Hariyono, T. 2007. *Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*. Jakarta.
- Indrajit, R.E. Richardus D. 2003. *Manajemen Persediaan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Iskandar, D. 1998. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Daerah*.
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Noerhadi, M. 2008. *Optimalisasi Dan Arah Pengembangan Laboratorium Anatomi, Fisiologi Dan Histologi* Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 29 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 2 tahun 2009 tentang pengelola barang milik daerah provinsi sumatera utara.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 986/MENKES/PER/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 363/MENKES/PER/V/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1164/MENKES/PER/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- Priel, V.Z. 1974. *Systematic Maintenance Organization*. Alih Bahasa:

- Lembaga Manajemen PPM.
Mc.Donald & Evans Ltd.
- Rahmah, S. 2008. Analisis Sistem Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Di Rumah Sakit Kota Medan. Medan: *Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU.
- Riyono, 2006. *Pengendalian Mutu Laboratorium Kimia Klinik* Dilihat Dari Aspek Mutu Hasil Analisis Laboratorium Klinik Rumah Sakit Di Kabupaten Sragen. Surakarta.
- Sharma, K.B. et.al. 1994. *Health Laboratory Services: in Support of Primary Health Care in Developing Countries*. New Delhi: World Health Organization (WHO) Regional Office for South-East Asia.
- Subagya M.S. 1994. *Manajemen Logistik*. Cetakan Keempat. Jakarta: Gunung Agung.
- Widayanti, Endang. 2010. Pengaruh manajemen aset terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *Tesis* Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010